



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 15 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PEMBORAN AIR BAWAH TANAH DAN  
RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan sumber daya alam atas kegiatan pemboran dan pemakaian air bawah tanah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dalam suatu Qanun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45848);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Irigasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah yang berhubungan dengan kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 258/MENKES/PER/XII/1982 tentang Kualitas Air Bawah Tanah yang berhubungan dengan kesehatan;
17. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 03/P/M/Pertamb/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan.....

20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
21. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH  
dan  
BUPATI ACEH TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBORAN AIR BAWAH TANAH DAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Aceh Tengah;
- f. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
- g. Air Permukaan adalah semua air yang berasal dari sumber-sumber air yang terdapat diatas permukaan tanah tidak termasuk air laut, kecuali air laut yang dimanfaatkan di darat untuk berbagai keperluan.
- h. Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah dan air permukaan.
- i. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan untuk keperluan tertentu.
- j. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya.
- k. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang dilakukan dengan cara membuat saluran, pompanisasi ataupun wadah dan bangunan air lainnya.
- l. Surat Izin Pemboran (SIP) Air Bawah Tanah adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tengah untuk melaksanakan pengambilan Air Bawah Tanah dengan melakukan pemboran.
- m. Surat Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA) adalah Surat Izin yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tengah untuk menggunakan Air Bawah Tanah baik pengambilannya dengan pemboran atau penggalian maupun dengan penurapan.
- n. Sistem distribusi terpusat adalah cara pembagian dalam satu tempat penampungan air dengan menggunakan lebih dari satu aliran.
- o. Perusahaan Pemboran adalah Perusahaan yang memiliki Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT).

q. Retribusi Perizinan.....

- p. Retribusi Perizinan Tertentu adalah yang selanjutnya disebut Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat ketetapan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- u. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**B A B II**  
**P E R I Z I N A N**  
**Pasal 2**

- (1) setiap usaha pemboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan, pemakaian air bawah tanah untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, usaha perkotaan (pencegahan kebakaran, menyiram tanaman dan lain-lain), air minum, jasa, farmasi pertambangan, rekreasi, industri dan usaha pemerintah serta usaha lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah diterbitkan izin oleh Bupati Aceh Tengah.
- (2) izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. izin eksplorasi dan pemboran air bawah tanah
  - b. izin pemakaian air bawah tanah.

**B A B III**  
**TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IZIN**  
**Pasal 3**

- (1) untuk mendapat izin pemboran air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati C/q Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kab. Aceh Tengah dengan mengisi formulir di atas kertas bermaterai dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Untuk Perusahaan
  - a. peta situasi berskala 1: 10.000 dari rencana titik lokasi pemboran
  - b. surat perjanjian kerja perusahaan pemboran dengan pemohon yang mencantumkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan mengenai rencana pemboran air bawah tanah.
  - c. rencana gambar konstruksi dan spesifikasi/bestek sumur bor yang dikerjakan oleh perusahaan
  - d. akte pendirian perusahaan
  - e. salinan surat izin perusahaan pemboran air bawah tanah (SIPPAT)
  - f. salinan akte.....

- f. salinan akte pendirian perusahaan pemboran
  - g. KTP pemohon
  - h. analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan situasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL) dari pemohon bagi sumur bor yang lebih dari 4 (empat) buah dalam areal 10 (sepuluh) hektar diperoleh pemohon dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
- 2) untuk rumah tangga.
- a. photo copy KTP.
  - b. lokasi/Surat Kepemilikan Tanah.
  - c. surat Persetujuan Dari tetangga kiri/kanan dan tetangga muka/belakang
  - d. keterangan dari Kepala Desa.
  - e. rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
- (2)** untuk mendapat Surat Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA) pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Aceh Tengah c/q Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Aceh Tengah dengan mengisi formulir di atas kertas bermaterai dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. surat keterangan hasil pemeriksaan air dari laboratorium Dinas Kesehatan atau laboratorium lain yang menyatakan kualitas air dapat dipakai sesuai permohonan.
  - b. salinan surat izin pemboran air bawah tanah (SIPPAT) bagi pemohon lanjutan dari pemboran.
  - c. laporan hasil pekerjaan pemboran dan gambar final konstruksi sumur yang telah memperoleh pengesahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kab. Aceh Tengah.
  - d. salinan akte pendirian perusahaan pemboran
  - e. KTP pemohon
  - f. rencana/jumlah debit pemakaian air bawah tanah.
- (3)** untuk mendapat Surat Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA) dari mata air yang muncul secara alami di atas permukaan tanah yang pengambilannya dengan cara penurapan atau penggalian lapisan tanah disekitarnya serta menggunakan pompa pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Aceh Tengah dengan mengisi formulir di atas kertas bermaterai dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. peta situasi berskala 1: 10.000 dari lokasi penurapan mata air.
  - b. surat keterangan hasil pemeriksaan air dari laboratorium Dinas Kesehatan atau laboratorium lain yang menyatakan kualitas air dapat dipakai sesuai permohonan.
  - c. gambar rencana konstruksi penurapan yang disahkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kab. Aceh Tengah.
  - d. akte pendirian perusahaan.
  - e. dokumen UKL-UPL untuk pengambilan mata air kurang dari 50 liter/detik.
  - f. KTP pemohon.
  - g. rencana/jumlah debit pemakaian.
- (4)** untuk mendapat Surat Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA) dari sumur gali yang dihisap dengan pompa dan menggunakan sistem distribusi terpusat dan penggunaannya untuk usaha komersil harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Aceh Tengah dengan mengisi formulir di atas kertas bermaterai dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. peta situasi berskala 1: 10. 000 dari lokasi pengambilan air.

b. surat.....

- b. surat keterangan hasil pemeriksaan air dari laboratorium Dinas Kesehatan atau laboratorium lain yang menyatakan kualitas air dapat dipakai sesuai permohonan.
- c. akte pendirian perusahaan.
- d. KTP pemohon.
- e. rencana/jumlah debit pemakaian.

**BAB IV  
MASA BERLAKU SURAT IZIN  
Pasal 4**

Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal surat izin diterbitkan dan dalam keadaan tertentu dapat diperpanjang lagi setelah menyampaikan laporan hasil pekerjaan pemboran dan photo copy surat izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah berakhir kepada Bupati Cq Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Aceh Tengah.

**Pasal 5**

Surat Izin Pemakaian Air Bawah Tanah dan Surat Izin Pemakaian Mata Air berlaku selama 5 (Lima) tahun dihitung sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah mengajukan permohonan dengan melampirkan foto copy surat hasil pemeriksaan mutu air dari Dinas Kesehatan atau laboratorium bersertifikat yang menyatakan mutu air dapat dipakai dan kondisi geologi memungkinkan selambat-lambatnya 30 (hari) sebelum izin berakhir kepada Bupati Cq Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Aceh Tengah.

**B A B V  
BERAKHIRNYA SURAT IZIN  
Pasal 6**

- (1). surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah dan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah berakhir karena :
  - a. dikembalikan oleh Pemegang Surat Izin.
  - b. dibatalkan atau dicabut oleh Bupati Cq Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Aceh Tengah.
  - c. masa berlakunya telah berakhir.
- (2). pembatalan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) pasal ini dilaksanakan dalam hal :
  - a. terdapat kekeliruan dalam surat izin sebagai akibat kesalahan pemohon.
  - b. sesuai pertimbangan teknis, telah terjadi kerusakan lingkungan seperti adanya intrusi air laut.
  - c. selama enam bulan berturut-turut setelah izin diterbitkan tidak melaporkan hasilnya.
  - d. selama enam bulan berturut-turut setelah surat izin diterbitkan tanpa adanya kegiatan usaha.
  - e. tidak mematuhi atau mengindahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Izin.
  - f. adanya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) surat izin pemboran air rumah tangga berakhir karena :
  - a. habis masa berlaku.
  - b. adanya keluhan dari tetangga terhadap air imbas.

**BAB VI.....**

**BAB VI**  
**NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

- (1) setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melaksanakan pemboran, pemakaian air bawah tanah untuk kegiatan usaha dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Izin Pemboran Air Bawah Tanah dan Retribusi Izin Pemakaian Air Bawah Tanah.
- (2) objek Retribusi adalah setiap Pemberian Izin Pemboran Air Bawah Tanah dan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah.
- (3) subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pemboran air bawah tanah dan pemakaian air bawah tanah.

**BAB VII**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

Retribusi Izin Pemboran dan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**B A B VIII**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN PRIBADI DAN SURAT IZIN PERUSAHAAN**  
**PEMBORAN AIR BAWAH TANAH (SIPPAT)**  
**Pasal 9**

Perusahaan pemboran air bawah tanah yang ingin melaksanakan pekerjaan pemboran air bawah tanah berkewajiban :

- a. mendaftarkan perusahaannya kepada Bupati Cq Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Aceh Tengah.
- b. melaporkan hasil pekerjaan Pemboran Air Bawah Tanah kepada Bupati Cq Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Aceh Tengah.

**BAB IX**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 10**

- (1) besarnya tarif Retribusi Izin Pemboran Air Bawah Tanah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Rp. 300. 000 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk pemboran titik pertama untuk setiap sumur bor.
  - b. Rp. 500. 000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk pemboran titik kedua dan seterusnya untuk setiap sumur bor.
- (2) besarnya tarif Retribusi Izin Pemakaian Air Bawah Tanah ditetapkan sebagai berikut : (Tarif ini berlaku untuk Perusahaan/Pengusaha).

Ukuran Pipa (Inchi)	Retribusi Izin Pemakaian	
	Air Bawah Tanah	Sumur Gali dan Mata Air
> s/d 2	Rp. 300. 000	Rp. 200. 000
2.5 s/d 3	Rp. 400. 000	Rp. 300. 000
3.5 s/d 4	Rp. 500. 000	Rp. 400. 000
4.5 s/d 5	Rp. 600. 000	Rp. 500. 000
5.5 s/d 6	Rp. 700. 000	Rp. 600. 000
6.5 s/d seterusnya	Rp. 800. 000	Rp. 700. 000

(3). besarnya tariff.....

- (3) besarnya tarif Retribusi Pendaftaran Ulang (Perpanjangan) Izin Pemakaian Air Bawah Tanah ditetapkan sebesar 50 % dari tarif Retribusi Izin Pemakaian Air Bawah Tanah yang baru.

**BAB X  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di Kabupaten Aceh Tengah.

**BAB XI  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 12**

- (1) masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 13**

Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

**BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menggunakan SKRD.

**BAB XIV  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 15**

- (1) pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus/lunas.
- (2) pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditentukan sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SKRD.
- (3) dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pemungutan retribusi harus distor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan Bupati.

**BAB XV  
PENAGIHAN  
Pasal 16**

- (1) pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) surat teguran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 17.....**

### **Pasal 17**

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 ayat (1) Qanun ini ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN Pasal 18**

- (1) atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD lebih bayar.
- (6) apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 19**

- (1) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Cq Kepala Dinas dengan sekurang kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi.
  - b. masa retribusi.
  - c. besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 ayat (4) Qanun ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan buku yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVII.....**

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 21**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVIII**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 22**

- (1) hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 23**

- (1) pengawasan dan pengendalian Qanun ini dilakukan oleh Bupati atau badan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) tatacara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 24**

- (1) setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan dan atau lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50. 000. 000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), (2) pasal ini, terhadap pelanggaran dapat dilakukan upaya paksa, dengan biaya yang timbul dibebankan kepada pelanggar yang dihitung berdasarkan tingkat kemahalan hidup.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENYIDIK**  
**Pasal 25**

- (1) pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2). wewenang penyidik

- (2) wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf (e).
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi.
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 27**

- (1) Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon  
Pada tanggal 14 Maret 2008 M  
06 Rabi'ul Awal 1429 H

**WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,**  
**Dto,**  
**DJAUHAR ALI**

Diundangkan di Takengon  
Pada tanggal 15 Maret 2008 M  
07 Rabi'ul Awal 1429 H

**Sekretaris Daerah,**  
**Dto,**  
**MUHAMMAD IBRAHIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 15**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum**  
**Dto,**  
**MURSIDI.M.SALEH, S.H**  
Nip. 390 012 944